



PEMBEBASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI COVID-19

Removal Of Integrated Citizens With Disabilities During The Covid-19 Pandemic

¹⁾Martha Qonunu Nidhomi, ²⁾Mitro Subroto

Progam Studi DIV Teknik Pemasaryakatan B, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: ¹⁾nidhomiqonunu@gmail.com, ²⁾subrotomitro07@gmail.com

*Correspondence: nidhomiqonunu@gmail.com

DOI:

10.xxxx

Histori Artikel:

Diajukan:

xx/xx/20xx

Diterima:

xx/xx/20xx

Diterbitkan:

xx/xx/20xx

ABSTRAK

Dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara, Manusia memiliki kedudukan yang sama dimata Manusia lainnya. Baik Manusia tersebut memiliki fisik yang sempurna atau sekalipun memiliki fisik yang kurang sempurna, hal tersebut tidak menghilangkan pemberian atas hak-hak sebagai Warga Negara bagi warga penyintas Disabilitas. Keterjaminan akan Hidup mereka sudah menjadi Tanggung jawab Negara sesuai yang tertuang dalam Undang Undang yang telah disahkan Kepala Negara. Adapun mereka para Narapidana yang berada dalam Lapas, mereka sudah dipastikan tidak memiliki kebebasan secara kehidupan sosial, akan tetapi Negara tetap selalu memperhatikan atas Hak-Hak mereka sebagai Warga Negara yakni yang telah disesuaikan dalam pasal 14 tentang Permasaryakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dimana dimaksudkan untuk memenuhi Hak-Hak mereka Para Narapidana penyandang disabilitas. Para penyintas Disabilitas yang dimaksudkan yakni yang telah tertulis dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yakni; “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Kata kunci: hak, narapidana, penyandang disabilitas.

ABSTRACT

In the life of the nation and state, humans have the same position in the eyes of other humans. Whether the human has a perfect physique or even if he has an imperfect physique, this does not eliminate the granting of rights as citizens for citizens with disabilities. Security for their lives has become the responsibility of the State as stated in the Law that has been ratified by the Head of State. As for those inmates who are in prison, they It is certain that they do not have freedom in social life, but the State always pays attention to their rights as citizens, namely those which have been adjusted in Article 14 concerning Society in Law Number 12 of 1995, which is intended to fulfill their rights. Prisoners with disabilities. The people with disabilities referred to are those that have been written in Law No. 8 of 2016 Article 1 paragraph (1) namely; “Every person who experiences physical, intellectual, mental and/or sensory limitations in the long term who in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights.”

Keywords: rightness, convicted criminal, disability.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara, manusia yang terlahir sudah pasti diberikan hak atas hidup dan keterjaminan hidup lainnya, mulai dari Hak status mereka sebagai manusia sosial, hingga terkait tindak hukum atas diskriminasi sosial. Mereka terlahir sebagai individu yang bebas dan merdeka, akan tetapi tetap dibawah naungan hukum yang berlaku yang telah disesuaikan dalam Undang-Undang Negara ([Ardiansyah](#), 2021). Mereka diberikan perlakuan yang sama dalam berbagai hal seperti, pengadilan akan kekerasan, tindak kebencian fisik, tindak asusila, dan berbagai macam hak-hak lainnya.

Sebagai wujud perlindungan atas hak-hak mereka yang rentan terhadap tindak diskriminasi sosial dan membutuhkan perhatian khusus Negara, yakni mereka para penyandang Disabilitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (disingkat PBB) mengeluarkan sebuah surat maklumat Resolusi mengenai Konvensi tentang Hak-Hak penyintas Disabilitas dalam Surat Nomor A/RES/61/106 pada tanggal 13 Desember 2016 yang dimana dalam Maklumat tersebut termuat hak-hak bagi para penyandang Disabilitas.

Sesuai Undang Undang No.8, Pasal 1 butir (1) tentang Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan pada Tahun 2016, Mereka yang dimaksudkan penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan mental, memiliki keterbatasan fisik, dan mengalami kesulitan berpikir normal yang menyebabkan mereka sulit untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam lingkungan secara efektif dan normal selayaknya mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa mereka juga bagian dari Warga Negara yang memiliki persamaan atas Hak Atas Warga, yakni diperlakukan secara sama dalam hal Hukum dan aturan Negara, oleh karenanya mereka juga tetap diakui sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh Negara.

Terkait Hukum Pidana baik hukum secara umum maupun khusus, konsekuensi hukum yang mereka terima telah diatur dan disesuaikan melalui prosedur Hukum yang berlaku, salah satunya jika mereka menyalahi aturan Hukum Negara, mereka juga berhak untuk ditempatkan di dalam Lapas. Hal ini sebagai wujud keadilan hukum Negara, dimana setiap yang melakukan tindak kriminal tidak dapat begitu saja dicabut hukumnya, melainkan bisa melalui toleransi sosial.

Sebagai Negara bagian dari anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa, Indonesia berkewajiban menegakkan HAM yang telah diterima dalam Pers Deklarasi Wina pada Tahun 1993 serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah tertuang dalam Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Pengesahan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas tersebut merupakan wujud Indonesia sebagai Negara yang berpartisipasi dan berkomitmen dalam hal penghapusan tindak diskriminasi sosial dan bentuk pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas terkait keterjaminan hidup mereka.

Bukti lain bahwa Indonesia telah berani memberikan jaminan hak kepada penyandang disabilitas yakni melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang berisi tentang RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) tahun 2015-2019, hal ini sebagai bentuk pelaksanaan amanat yang diterima saat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) yakni Hak umum yang mutlak yang telah melekat dalam diri seseorang, wajib dimiliki dan diberikan kepada setiap orang yang bertempat tinggal di sebuah Negara, dimana setiap orang harus diperlakukan secara baik, dihormati, diberi perlindungan, dan dijamin harkat martabatnya ([Hidayat](#), 2016). Khususnya terhadap orang yg rentan mendapat tindak

asusila, ketidakadilan, dipandang sebelah mata, dipandang kurang berdaya, yakni mereka para penyandang disabilitas ([Sudharma, 2017](#)).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, yang berisikan tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa pemenuhan HAM bagi penyandang cacat lebih bersifat secara belas kasihan (charity based) dan hal tersebut dinilai permasalahan yang umum dan wajar dimana jaminan haknya hanya berupa sebatas jaminan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan umum. Hal tersebut memungkinkan memberikan perspektif buruk tentang HAM bagi penyandang yang dipandang sebelah mata, padahal sebagai warga negara, mereka juga berhak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hal perkembangan diri dalam lingkungan masyarakat.

Dalam masa menjalani tindak pidana dan hukuman di lapas atau rutan, para narapidana yang berkebutuhan khusus (Disabel) akan memperoleh perlakuan khusus yakni melalui Aksesibilitas yang disediakan Oleh badan lapas dan hukum. Hal itu dikarenakan narapidana penyandang disabilitas ini memiliki kesehatan mental yang kurang baik, fisik yang berfungsi kurang sempurna, dan kemungkinan gangguan cara berpikir serta gangguan psikologis.

Aksesibilitas merupakan hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan ataupun dikesampingkan dalam kehidupan manusia. Khususnya mereka yang memiliki kecacatan baik secara fisik, psikis maupun intelektual. Aksesibilitas adalah satu hal yang sangat membantu para penyandang disabilitas yang juga merupakan wujud pemenuhan hak atas kesamaan dan persamaan sebagai warga negara ([Kurniawan, 2016](#)). Melalui Penyediaan Aksesibilitas tersebut, diharapkan penyandang disabilitas ini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan menyalurkan potensinya minat dan bakatnya disaat menjalani masa pidana dalam Rutan.

Pemberian Akses Khusus (Aksesibilitas) bagi para penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada mereka dalam beraktifitas dan mendapatkan pelayanan publik di dalam Rutan selama masa pidana ([Wirawan, 2021](#)). Keterjaminan bagi mereka adalah orang lain tidak berhak untuk melakukan penyiksaan dan kekejaman, eksploitasi, perlakuan yang dapat menghilangkan harga diri mereka sebagai manusia, kekerasan fisik yang dapat menyakiti mereka, serta hal tindakan lainnya yang tidak sesuai kodrat manusia.

Selain pemberian Aksesibilitas, mereka juga tetap diberikan perlakuan yang sama didepan hukum dan tetap diakui sebagai subjek hukum yang apabila mereka telah melakukan tindak kriminalitas, maka mereka juga mendapat kesempatan yang sama yakni diberikan sanksi pidana sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Dalam menjalani sanksi hukumnya, para penyandang disabilitas diberikan perlakuan secara khusus karena mereka memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam diri mereka. Dalam penjatuhan sanksi pidana, mereka yang bersalah baik mereka yang penyandang disabilitas maupun tidak, wajib diberikan sanksi hukuman sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim jaksa. Hal tersebut merupakan sebagai wujud pelaksanaan Hukum yang berlaku didalam Negara yang Adil dan Beradab.

METODE

Melalui kajian konseptual yang berpusat pada yuridis kenegaraan dan beberapa kajian literatur terdahulu tentang permasalahan hukum bagi penyandang disabilitas yang telah dituliskan, penulis menggunakan metode penelitian secara hukum-empiris, yakni observasi sistematis dan terukur guna memperoleh data empirik dan menemukan kebenaran yang aktual dan faktual dari perspektif hukum tentang pelayanan dan pemberian Hak terhadap penyandang disabilitas didalam Lapas.

Data yang penulis sajikan merupakan hasil temuan dari observasi yang telah dilakukan tentang manusia, kondisi, dan peristiwa yang telah diamati penulis amati seakurat mungkin.

Oleh karenanya, data uraian yang telah dituliskan diatas merupakan sebagai acuan penulis untuk menyusun penelitian dan sebagai dasar pengadaaan observasi mandiri terkait hak apa saja yang telah diterima dan apa saja yang menghambat pemenuhan hak terhadap para penyandang disabilitas di dalam sebuah Rumah Tahanan (Rutan).

Data yang telah dikumpulkan penulis salah satunya menggunakan data sekunder yang berisikan tentang kebijakan pembebasan bagi narapidana secara bersyarat disaat wabah pandemi virus covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah bagi para narapidana dan anak-anak untuk menjalani sanksi pidana maupun menjalani masa rehabilitasi yang pembinaan dan pelayananya berdasar sistem peradilan pidana, kelembagaan hukum, dan proses pembinaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Trisna, 2018). Seorang Narapidana adalah mereka yang telah terbukti bersalah secara hukum pidana atau perdata dan telah dijatuhi hukuman oleh hakim jaksa yang pada berikutnya wajib menjalani masa tahanan atau sanksi pidana di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Ekaputra & Kahir, 2010).

Dalam menjalani masa pidana, negara wajib menjamin Hak Asasi Manusia bagi para narapidana sesuai Peraturan Undang- Undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan. Hal yang sama tersebut juga berlaku bagi narapidana penyandang disabilitas. Para Narapidana penyandang Disabilitas wajib diberikan Akses khusus serta perlakuan khusus selama menjalani masa pidana, yakni pemberian Aksesibilitas bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri dan merealisasikan kemampuan diri mereka di dalam Rumah Tahanan, salah satunya Perawatan Kesehatan.

Saat ini Wabah Virus Covid-19 telah terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk Negara Indonesia yang juga dirasakan secara langsung oleh warga Indonesia khususnya para warga binaan pemasyarakatan. Selain Pemberian Aksesibilitas, Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan terkait kebijakan terhadap warga binaan yakni pembebasan secara bersyarat, asimilasi serta cuti bersyarat bagi warga binaan yang mendapat persetujuan oleh badan Lembaga Pemasayarakatan.

Pengesahan Surat Keputusan tersebut ternyata menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Menurut masyarakat aparat penegak hukum tidak adil, dikarenakan disaat pemerintah menekan pergerakan aktivitas bagi masyarakat serta memberikan sanksi terhadap pelanggar social distancing, sedang mereka memberikan pembebasan bersyarat bagi para warga binaan. Hal yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa pengesahan keputusan tentang pembebasan bersyarat tersebut adalah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyebaran wabah covid-19 didalam Rumah Tahanan. Akan tetapi anggapan masyarakat tentang kebebasan bersyarat tersebut dapat membahayakan keamanan warga karena para tahanan tersebut dikhawatirkan berulah kembali melakukan tindak kriminal dan meresahkan warga.

Dalam Surat Keputusan tersebut Lembaga menjamin ketenangan dan keselamatan masyarakat melalui Asimilasi Narapidana, yakni jika narapidana tersebut berulah dan berbuat kerusakan kembali di dalam masyarakat, maka narapidana tersebut mendapat sanksi pidana baru dan akan langsung menjalani hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu adanya penekanan bukti yang dapat menunjukkan bahwa seorang narapidana yang diberikan kebebasan bersyarat benar-benar telah berkelakuan baik selama menjalani binaan dan bimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bukti tersebut dapat berupa catatan tertulis tentang keseharian mereka dalam beraktifitas selama menjalani masa pidana dan telah di afirmasi data tersebut oleh Kepala UPT pemasyarakatan, adapun catatan tersebut berisi tentang kegiatan pembinaan dan bimbingan yang telah dijalani oleh Narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum Narapidana diikutsertakan dalam program binaan dan bimbingan tersebut harus melalui sidang TPP. Sesuai Permenkumham No.3 Tahun 2018 bahwa warga binaan yang akan diberikan bebas bersyarat harus melalui terlebih dahulu tahapan dari rangkaian usulan reintegrasi sosial sebelum akhirnya diberikan hak bebas bersyarat.

Dari hasil sidang TPP tersebut, maka akan diketahui minat dan bakat narapidana yang bersangkutan yang kemudian setelah itu lembaga pemasyarakatan akan memberikan program binaan dan bimbingan yang sesuai dengan para narapidana di UPT Pemasyarakatan.

Adanya pemberian binaan dan bimbingan ini merupakan langkah awal bagi para narapidana guna membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka telah memiliki kelakuan baik serta menjadi lebih baik dari sebelumnya yang berdasar pada 3 Pilar pemasyarakatan agar dapat diterima kembali kehadiran mereka di tengah masyarakat luas.

Meski mereka telah berhasil lulus dalam sidang TPP yang telah dibuktikan melalui catatan kegiatan binaan dan bimbingan selama mereka menjalani proses pidana,

Mereka (narapidana) yang telah melalui program asimilasi dan integrasi ini tetap akan selalu dipantau oleh pemerintah, hal ini bertujuan sebagai keterjaminan keselamatan dan keamanan dilingkungan masyarakat.

Adapun yang harus diperhatikan oleh narapidana yang mendapat bebas bersyarat yakni mewajibkan untuk selalu melaporkan diri sesuai syarat administratif yang berlaku. Adapun bagi narapidana penyandang Disabilitas yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi ini disesuaikan melalui Undang-Undang Pasal 37 No. 8 Tahun 2016, yakni memberikn pelayanan selama enam bulan bagi mereka, memberikan aksesibilitas (kebutuhan khusus) selama masa pidana, serta memberikan pelayanan rehabilitasi bagi narapidana yang cacat mental.

KESIMPULAN

Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah telah mempertimbangkan terlebih dahulu peraturan atau regulasi mengenai hak integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita pendiri atau sesepuh pemasyarakatan guna menyelamatkan dan mencegah warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam lapas maupun rutan rawan terpapar Covid-19.

Karena hampir seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia memiliki daya tampung melebihi kapasitas yang seharusnya. Maka hal ini yang dimaksud kementerian hukum dan ham mengeluarkan peraturan agar dapat dilakukan untuk tidak menambah korban dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 antar warga binaan pemasyarakatan. Pelayanan perawatan kesehatan tersebut menjadi tanggung jawab suatu negara dalam memenuhi hak warganya termasuk di bidang kemasyarakatan untuk mewujudkan kesamaan dan keadilan HAM dalam wujud fasilitas yang berhubungan dengan pelayanan publik serta dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah sudah memberi aksesibilitas mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dituliskan dalam beberapa keputusan dan undang-undang yang sudah ada. Agar narapidana penyandang disabilitas merasa tidak di diskriminasi oleh lingkungannya, maka mereka berhak memperoleh perlakuan yang layak. Dengan beberapa hambatan yang muncul untuk memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas melakukan penanggulangan serta dapat memenuhi sesuai dengan solusi atau hasil yang menjadi faktor , sehingga pelayanan yang merupakan hak bagi setiap narapidana yang terdapat di sistem permasyarakatan dapat tercapai dan terkesan baik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan tersebut sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ,yaitu terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; Tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman; Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kemampuannya; Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas; Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Dani. (2021). PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 830–835. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.830-835>.
- Ekaputra, Muhammad, & Kahir, Abdul. (2010). *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress.
- Hidayat, Eko. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.
- Kurniawan, Erwin Eko. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas di Ruang Publik Di Kota Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 3(4), 19–26. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.17629>.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 203–214. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1977>.
- Trisna, Nila. (2018). Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i2.131>.
- Wirawan, Hendra Fikry Cindhy. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 238–244. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.238-244>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).